

ABSTRAK

Atmim Nurona, 1630110012 “**Konsep Tijarah dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Tematik tentang Ayat-Ayat Perniagaan)**”

Penelitian ini diperuntukkan bagi pembaca agar bisa memahami pengertian tijarah secara lebih dalam menurut al-Qur’an, karena sumber acuan manusia untuk hidup didunia ini adalah kitab suci al-Qur’an. Maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bisa sebagai pegangan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli atau perdagangan di kehidupan sehari-hari.

Metode yang digunakan metode tafsir maudhu’i (tematik) yaitu metode yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbab al-nuzul, kosa kata dan sebagainya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argument itu berasal dari Al-Qur’an dan Hadits, maupun pemikiran rasional yang berkaitan dengan tijarah.

Dalam al-Qur’an lafadz tijarah disebutkan delapan kali pada tujuh surah. Semuanya disebutkan dalam bentuk masdar (تجارة). Penggunaan lafadz tijarah karena pada saat itu orang Arab sudah pandai dalam berdagang. Lafadz tersebut terdapat dalam beberapa surat, yaitu: Q.S. al-Baqarah (2): 16 dan 282, Q.S. an-Nisa’ (4): 29, Q.S. at-Taubah (9): 24, Q.S. an-Nur (24): 37, Q.S. Fatir (35): 29, Q.S. as-Saff (61): 10, Q.S. al-Jumu’ah (62): 11. Penulis menambahkan konsep tijarah dalam perspektif al-Qur’an agar dapat diterapkan oleh masyarakat, *Pertama*, Dalam kegiatan berdagang tidak boleh ada yang dirugikan. *Kedua*, Harus melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi kesalahpahaman. *Ketiga*, Dilarang memakan harta yang batil, harus didasari rasa suka sama suka, tidak terdapat paksaan, harus jujur dan adil.

Kata Kunci: *Tafsir Maudhu’i, Tijarah, dan Konsep Tijarah*